



(MUDIMA)



## The Meaning of Justice in Polygamy from the Perspective of Tafsir and Islamic Scholars

Budi Jaya Putra

Universitas Ahmad Dahlan

**Corresponding Author:** Budi Jaya Putra [budi.putra@lpsi.uad.ac.id](mailto:budi.putra@lpsi.uad.ac.id)

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Polygamy, Justice, Interpretation, Schools

*Received* : 3 November

*Revised* : 23 November

*Accepted* : 23 December

©2022 Putra: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The focus of this research is the meaning of the word fair from the perspective of interpretation and religious scholars in order to be able to contribute comprehensively to the legal istinbath related to polygamy and Muslim society. The research conducted was library research. This research prioritized data sources from interpretation books and school books as primary data and books related to problems according to the research theme as secondary data. The nature of this research is descriptive comparative as an attempt by the researcher to compare various perspectives from the interpretations and religious scholars regarding the meaning of fairness in polygamy. The approach used is the maqasid al-shariah approach so that the results obtained are relevant to current conditions. The conclusion obtained is that the commentators are divided into two groups in interpreting the word fair in polygamy, namely; (1) Fair has material and immaterial meanings and what can be done is just materially and does not cancel the legal permissibility of polygamy and (2) Fair is understood absolutely so that it requires fairness in material and immaterial matters as understood by Muhammad Abduh thus making polygamy illegal if not able to implement. As for the scholars of all schools of thought, it is agreed that polygamy is permissible, because they understand the word fair with the meaning of justice in material matters, such as dividing the night's time, living expenses and so on

# Makna Adil dalam Poligami Prespektif Tafsir dan Ulama Mazhab

Budi Jaya Putra

Universitas Ahmad Dahlan

**Corresponding Author:** Budi Jaya Putra [budi.putra@lpsi.uad.ac.id](mailto:budi.putra@lpsi.uad.ac.id)

---

## ARTICLE INFO

*Keywords:* Poligami, Adil, Tafsir, Mazhab


*Received* : 3 November

*Revised* : 23 November

*Accepted* : 23 December

©2022 Putra: This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).



## ABSTRACT

Fokus penelitian ini adalah makna kata adil prespektif tafsir dan ulama mazhab agar dapat memberikan subangsih dalam *istinbath* hukum terkait poligami serta masyarakat muslim secara komprehensif. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini mengutamakan sumber data dari kitab tafsir dan kitab mazhab sebagai data primer dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah sesuai tema penelitian sebagai data skunder. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif komparatif* sebagai suatu usaha dari peneliti dengan membandingkan berbagai prespektif dari tafsir dan ulama mazhab terkait makna adil dalam poligami. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *maqasid al-syariah* agar hasil yang didapatkan relevan dengan kondisi sekarang ini. Kesimpulan yang didapatkan adalah ulama tafsir terbagi dua kelompok dalam memaknai kata adil dalam masalah poligami, yaitu ; (1) Adil memiliki makna material dan immaterial dan yang bisa dilakukan adalah adil dalam material saja dan tidak membatalkan kebolehan hukum poligami dan (2) Adil yang dipahami secara mutlak sehingga mengharuskan adil dalam hal material dan immaterial sebagaimana yang dipahami Muhammad Abduh sehingga menjadikan haramnya poligami jika tidak mampu dilaksanakan. Adapun ulama mazhab semua sepakat bahwa poligami suatu yang mubah, karena memahami kata adil dengan makna keadilan dalam hal material saja seperti membagi waktu bermalam, nafkah dan lain-lain

---

## PENDAHULUAN

Tema poligami merupakan tema yang masih banyak dibahas dan diperdebatkan oleh ulama fikih dan tafsir, serta dalam berbagai forum diskusi baik ilmiah maupun perbincangan sehari-hari hingga kini. Hal ini menunjukan peluang pembahasan dan berbagai kesimpulan akan terus mengalami perkembangan. Berbagai kontroversi bermunculan terkait poligami yang hingga kini belum mencapai titik temu, bahkan sebagian besar ulama cenderung berbeda pendapat dimana sebagian ulama terdahulu (*salaf*) memperkuat praktik poligami meskipun kalangan ulama kotemporer cenderung tidak sependapat dengan praktik poligami sebagai hak dominan yang dimiliki seorang laki-laki (*male-centric*), sebab pada prinsipnya Islam lebih memilih monogami yaitu satu istri (Ichsan.M, 2018).

Kalangan barat menganggap bahwa salah satu diskriminatif terhadap perempuan adalah poligami yang membuat perempuan seolah-olah tidak memiliki pilihan dan harus menerima takdir. Selain itu ada kalangan lain yang menganggap bahwa poligami sebagai cara yang memiliki pegangan secara normatif yaitu mampu menyelesaikan pengurangan masalah perzinahan dan perselingkuhan yang banyak terjadi dewasa ini (Zulkarnain, M.F, 2020)

Kontroversial tentang poligami yang tidak kalah menariknya adalah pembahasan terkait konsep adil dalam poligami yang memunculkan berbagai macam perdebatan. Sebab untuk menunjuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* salah satunya tercukupinya unsur keadilan terkhusus lagi dalam rumah tangga poligami.

Keadilan tidak hanya pada keadilan dalam sisi lahir yang memenuhi kebutuhan hidup finansial dalam kebutuhan sehari-hari saja namun juga ada yang harus dipenuhi secara adil yaitu kebutuhan rohani atau batin seperti keadilan dalam pembagian waktu suami kepada masing-masing istri tanpa harus membedakan satu dengan lainnya dari semua istri yang dimiliki (Lestari, I., & Halim, A., 2020)

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mencantumkan unsur keadilan sebagai syarat poligami sebagaimana yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 3 dan 129. Sehingga poligami menjadi sesuatu perbuatan yang bebas tanpa syarat, karena tujuan dari sebuah rumah tangga adalah *sakinah mawaddah warrahmah*, sebuah keluarga yang melahirkan ketenangan dan kebahagiaan lahir dan

batin bagi sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan. Memperhatikan latar belakang di atas peneliti akan memfokuskan pada penelitian ini pada makna kata adil prespektif Tafsir dan ulama empat mazhab sehingga dapat memberikan subangsih dalam memperdalam khazanah keilmuan khususnya *istinbath* hukum terkait poligami serta masyarakat muslim khususnya dan masyarakat secara umum dapat memahami konsep keadilan dalam poligami secara komprehensif.

## METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana penelitian ini mengutamakan sumber data dari kitab tafsir diantaranya *tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*, *al-Misbah*, *al-Maraghi*, *Ibnu Katsir*, dan kitab mazhab *al-Umm*, *Al-Muwatta* dan lainnya sebagai data primer atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah sesuai tema penelitian yaitu, makna adil dalam poligami pespektif tafsir dan ulama mazhab.

Adapun sifat pada penelitian ini adalah deskriptif komparatif yang merupakan suatu usaha dari peneliti dengan membandingkan berbagai prespektif dari tafsir dan ulama mazhab terkait makna adil dalam poligami agar dapat memberikan penjelasan secara utuh terkait makna adil dalam poligami. Langkah selanjutnya peneliti menganalisa berbagai prespektif tersebut dengan metode *istinbath* hukum dan sisi kehujjahan dalil yang digunakan agar supaya didapatkan kesimpulan yang lebih kuat (*rajih*).

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan *maqasid al-syariah* agar hasil yang didapatkan relevan dengan kondisi sekarang ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Poligami

Pengertian poligami dapat dilihat dari berbagai literatur seperti dalam bahasa Yunani poligami berasal dari kata "poly" atau "polus" yang memiliki arti banyak dan dari kata "gamain" atau "gamos" yang berarti kawin atau pernikahan. Sehingga dari bahasa Yunani ini poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak (Sadily, A., 1994) Islam memiliki nama tersendiri bagi laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu yaitu *ta'adudu al-zaujat* (Mahjuddin, 1990)

Jika dilihat dari sisi sosio-antropologi akan didapati bahwa tidak ada bedanya antara definisi poligami baik untuk pria yang menikahi banyak wanita (*poliginy*) atau wanita yang memiliki suami yang banyak (*poliyandri*) sehingga tampak disini seolah poligami tidak hanya milik pria saja. Namun perlu dipahami bahwa pengertian dari sisi ini tidak familiar di masyarakat (Mustofa, M.A, 2017)

Orang Indonesia memiliki sebutan tersendiri bagi laki-laki yang berpoligami dengan sebutan permaduan atau bermadu sedangkan istri dengan sebutan dimadu (Suprpto, B., 1990)

### Sejarah Poligami

Perbuatan poligami jika dilihat dari sisi sejarah bukan hanya dilakukan oleh umat Islam semata, jauh sebelum agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW poligami sudah terjadi. Salah satu contoh dalam kisah para Nabi yang diakui oleh semua penganut agama *samawi* adalah kisah Nabi Ibrahim *alaihissalam* yang menikahi Siti Sarah sebagai istri pertama dan Siti Hajar sebagai istri kedua. Poligami juga sudah dikenal selama berabad-abad sebelum datang Islam pada masyarakat Persia, Yunani, Jazirah Arab dan Mesir kuno, perilaku poligami tidak memiliki batasan dalam jumlah istri yang dinikahi oleh seorang laki-laki (Setiyanto, D.A., 2017).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Najmân Yâsîn, dalam bukunya *al-Islâm Wa al-Jins Fî al-Qarn al-Awwal al-Hijri* bahwa perkawinan dengan cara poligami bagi laki-laki dan poliandri bagi perempuan telah dilakukan pada zaman pra Islam. Ada tujuh model perkawinan dari poligami dan poliandri yang terjadi yaitu: pertama, perkawinan yang dilakukan hanya dalam waktu satu hari saja.

Kedua, pernikahan *istibda'* dimana sang suami memerintahkan istrinya untuk tidur dengan laki-laki lain dan sang suami tidak mengauli istrinya hingga sang istri hamil oleh laki-laki tersebut.

Ketiga, dimana disebut perilaku poliandri tipe satu wanita dengan memiliki banyak suami, namun pada poliandri ini ketika sang wanita hamil maka wanita berhak memilih siapa yang menjadi suami dan ayah bagi wanita dan anaknya tersebut meskipun yang dipilih belum tentu laki-laki yang menyebabkan wanita tersebut hamil.

Keempat, pernikahan poliandri yang memiliki cara berbeda dengan yang pertama yaitu dimana semua laki-laki boleh mengauli wanita tersebut

sebanyak-banyaknya namun dalam pemilihan siapa yang akan menjadi suami sah dan ayah bagi anaknya adalah dengan cara sayang bayi atau anak tersebut di letakan ditengah – tengah para laki-laki yang pernah mengauli sang wanita dan bayi tersebut merangkak menuju siapa yang dia inginkan maka secara otomatis laki-laki tersebut menjadi sumabagi wanita dan ayah bagi bayi tersebut.

Kelima, pernikahan dengan sebab warisan dimana seorang anak mewarisi istri dari ayahnya yang sudah wafat. Keenam, Pernikahan karena kondisi kemiskinan (*paceklik*) istri diperintah oleh suaminya agar menikah dengan laki-laki yang kaya sehingga dapat menopang kehidupan keluarga dan yang atau yang ketujuh adalah pernikahan dimana sang istri dan suami bisa tukar menukar pasangan atau disebut juga pernikahan tukar guling (Yâsîn, N., 1994)

Ketika Islam hadir di Jazirah Arab masalah poligami tetap diberikan ruang sebagaimana tercantum pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 3, 20 dan 129. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab, bahwa ayat ini tidak menganjurkan dan tidak mengharamkan poligami namun hanya menunjukkan kebolehan poligami, karena poligami sudah menjadi kebiasaan yang sudah berlaku lama. Tetapi perlu dipahami bahwa poligami bukan dipandang sebagai pelampiasan hawa nafsu, hal ini dapat dilihat contoh langsung dari Nabi Muhammadi SAW dari sisi wanita yang beliau nikahi hanya satu yang berstatus perawan yaitu Siti Aisyah ra. Sehingga dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang dan tidak juga menganjurkan namun membolehkan dengan batasan jumlah maksimal empat orang istri dan memperhatikan pentingan keadilan dalam poligami sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 3, 20 dan 129 (Nasution. R.H, 2019) dengan demikian dapat membuktikan bahwa Islam dalam hal ini bukan satu-satunya agama atau aliran kepercayaan yang membolehkan poligami.

### Poligami Dalam Al-Qur'an

Ayat yang membicarakan poligami dapat ditemukan pada surat an-Nisa' ayat 3, 20 dan 129:

Surat an-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Surat an-Nisa' ayat 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?*

Surat an Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا  
كَالْمُعَلَّمَةِ ۖ وَإِنْ ضَلُّوا فَارْتُدُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

### Asbabu An-Nuzul Surat An-Nisa' Ayat 3

Rashid Rida menjelaskan dengan mengutip hadis dari Bukhari, Muslim, Baihaqi dan Nasa'i bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak yatim yang dalam perwalian dimana hartanya bercampur dengan walinya tersebut. Karena walinya tertarik dengan kecantikan anak yatim dan hartanya dan tidak mau memberikan mahar sebagaimana mestinya secara adil yang berlaku pada keumuman mahar yang diberikan kepada kaum wanita pada saat itu, maka dia dilarang menikahi anak yatim tersebut kecuali bisa berlaku adil kepada anak yatim tersebut.

Pada riwayat 'Aisyah dijelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang sudah tidak mampu memberikan nafkah kepada para istrinya yang banyak, kemudian dia melihat harta milik anak yatim yang dalam perwaliannya dan hendak menikahainya agar supaya dapat menguasai hartanya serta mampu memenuhi kebutuhannya dalam menafkahi istri-istrinya (Ridha, R, tt)

### Syarat Poligami

Berbicara poligami tentunya akan memunculkan pertanyaan apakah ada syarat untuk berpoligami. Menurut Mustafa Diibul Bigha yang diikuti oleh Haris Hidayatullah ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak berpoligamai, yaitu: memeberikan giliran waktu berkumpul atau bermalam kepada masing-masing istri, mengundi jika hendak beergian sehingga tidak terlihat tebang pilih, jika menikah lagi maka memberikan waktu bermalam sebanyak 7 malam jika istrinya perawan dan 3 malam jika istrinya janda dan terakhir adalah apabila istrinya membangkang maka diberi hukuman pisah ranjang. (Hidayatullah, H., 2015)

Berbeda dengan Mustafa Diibul Bigha, Mustafa al-Siba'I hanya memberikan dua syarat bagiorang yang berpoligami yaitu; mampu memberikan keadilan kepada semua istri sebgaimana perintah al-Qur'an dan memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepad para istri dan anak-anaknya (Al-Siba'I, M., 2002) Sedangkan imam Abu Hanifah dan Syafi'I tidak memberikan syarat terkait poligami karena keduanya memandang bahwa poligami adalah suatu perbuatan yang mubah secara mutlak tetapi harus menjadi perhatian dalam pembagian giliran dan nafkah (Sukri, S.S., 2002).

Indonesia sebagai negara yang memiliki warga negara mayoritas muslim juga memiliki aturan bagi orang yang hendak berpoligami. Persyaratan tersebut tercantum pada Undang-undang Nomor 1 pasal 5 tahun 1974 yaitu: (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri, (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Ali, Z., 2006) Dijelaskan juga pada PP RI tahun 1975 No 9 pasal 40 bahwa bagi yang ingin melakukan poligami harus melengkapi permohonannya dengan surat-surat sebagai berikut; (a) surat keterangan hasil atau pendapatan yang

diperoleh serta ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, (b) surat keterangan pajak penghasilan atau (c) surat lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan. Jika melihat syarat poligamidi atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa syarat poligami tidak terlepas dari apa yang disebut dengan keadilan.

### Konsep Adil Dalam Al-Qur'an

Kata adil dalam bahasa arab disebut dengan lafadz *al-'adlu*, menurut Noordjannah Djohantinni yang dikutip oleh Rusli Halil Nasution dijelaskan bahwa dalam bahasa arab *al-adlu* bermakna keseimbangan yang abstrak tidak rinci karena adanya persamaan manusia, sedangkan jika dilihat dari kata *al-'idlu* adalah keseimbangan yang jelas dan rinci contohnya seperti pikulan berat bagian depan dan belakang seimbang. Menurut al-Baidhawi, al-Ragib, dan rasyid Ridha lafadz *al-'adlu* memiliki makna berada dipertengahan dan mempersamakan atau dalam bahasa arab disebut dengan *al-inshaf wa al-sawiyat* (Nasution.R.H, 2019). Dalam kamus *al-Munawwir* kata *al-'adlu* memiliki makna *al-Istiqamah* (menjadi lurus), jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana dan moderat (Munawwir, 1997). Menurut Sayyid Quthb persamaan itu terjadi karena sifat yang dimiliki manusia yang sama yaitu kemanusiaan itu sendiri (Quthb, S, 1967) Jika melihat kitab *al-Mujam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an* didapati bahwa kata adil berulang sebanyak 28 kali di dalam al-Qur'an yang tersebar pada 11 surat (Baqiy, M.F.A, 1939).

Contoh kata Adil dalam al-Qur'an yang memberikan makna praktik dari keadilan seperti yang tercantum dalam surat al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
لَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰغْدِلُوْا هُوَ اٰقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini menjelaskan perilaku adil dapat membawa pelakunya kepada kebaikan yang

mendekatkannya kepada ketakwaan, hal ini menunjukkan bahwa adil adalah sebuah reflksi dari ketakwaan seseorang.

Adil juga merupakan perintah Allah SWT kepada pemeluk Islam sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nahl ayat 90:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْمَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالنَّغْيِ ۗ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Keadilan juga menjadi bagian dalam semua lini kehidupan dalam artian perilaku adil belaku secara universal dan komprehensif Hal ini dapat kita lihat pada firman Allah SWT di bawah ini:

Surat an-Nisa' ayat 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاٰمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا  
بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْظُمُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Surat an-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اٰوَّلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ  
تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوْا فَلِاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan*

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

M. Quraish Shihab dalam buku Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa Kata dan tafsirnya menyebutkan bahwa keadilan berdasarkan kesetaraan disebutkan di dalam al-Qur'an dengan memberikan kesetaraan yang sama pada semua lini kehidupan seperti dalam surat an-nisa ayat 1 dan ar-Rum ayat 21. Berhubungan dengan amal saleh dan kemulyaan seseorang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan bisa dilihat pada surat al-Hujurat ayat 13 dan an-Nahl ayat 97. Kesetaraan dalam hal ibadah dan moral tercantum pada surat al-Ahzab ayat 35. Jika ingin mengetahui kesetaraan kepemimpinan dan perbuatan mengaak kepada kebaikan dan mencegah keburukan bisa didapati pada surat at-Taubah ayat 71 sedangkan jika mau memahami tentang kesetaraan tanggungjawab dalam hal kehormatan dan kesucian diri akad didapati pada surat an-nur ayat 30-31 dan al-Ahzab ayat 35 (Shihab. M.Q., 2009)

### **Poligami Menurut Ulama Tafsir dan Ulama Mazhab**

Ulama Tafsir memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait hukum poligami.

1. Mubah atau boleh, menurut Quraish Shihab poligami sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 3 tidak melarang dan tidak menganjurkan olehkarenanya hukum poligami adalah sebuah kebolehan atau mubah dengan syarat dapat berlaku adil (Shihab, M.Q., 1997)
2. Boleh tapi dipersulit, Al-Maraghi menyatakan dalam tafsirnya bahwa poligami diperbolehkan namun dipersulit sebab poligami banginya adlah sesuatu yang dilakukan dikarenakan kondisi darurat saja . poligami juga hanya dilakukan oleh orang yang memang sangat membutuhkan poligami . Al-Maraghi menggunakan pendekatan kaidah fikih “ dar'u al-mafasid muqaddamun'ala jalbi al-mashali” bahwa menolak bahaya harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Sehingga poligami membutuhkan kehati-hatian dalam melaksanakannya (Al-Maraghi, A.M., 1969)
3. Rukhshah atau keringanan, pendapat ini disampaikan oleh Sayyid Quthb dalam

tafsirnya dengan alasan keadaan yang memang darurat dan sangat membutuhkan dengan tetap memasukan syarat mampu berlaku adil (Quthub, S., 1967)

4. Tidak setuju atau haram dengan poligami, pendapat ini disampaikan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam tafsir *Al-Manar* karena walaupun dibolehkan namun sangat sulit dilakukan bahkan sebagaimana yang disaksikan olehAbduh aplikasi poligami di Mesir banyak mendatangkan *mafsadah* ata kerusakan (Ridha. R, tt)

Adapun ulama mazhab terkait masalah poligami disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* bahwa keempat imam mazhab yaitu, imam Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali membolehkan poligami dengan batasan maksimal 4 dan tetap memperhatikan unsur kewajiban berlaku adil (Al-Jazairi, A.R., 1996) Berbeda dengan mazhab Syi'ah mereka memahami bahwa mereka berpendapat bahwa poligami bisa dilakukan dengan memilki istri sampai dengan 9 orang karena menurut mereka surat an-Nisa ayat 3 tersebut dimaknai  $2 + 3 + 4 = 9$  (Karimullah, S.S., 2021)

### **Makna Adil Menurut Tafsir dan Ulama Mazhab**

Pada pemaknaan kata adil prespektif ulama tafsir peneliti akan menfokuskan pada surat an---Nisa ayat 129 karena dalam ayat ini memberikan keterangan secara spesifik terkait keadilan dalam berpoligami sekaligus menjadi sebuah permasalahan yang membutuhkan pemahaman mendalam.

Surat an—Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْلَمَةِ ۗ وَإِنْ تَضَلُّوْا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan bagaimana tafsir dari ayat ini dari empat mufassir yang telah peneliti sampaikan pada bagian hukum

poligami menurut ulama tafsir di atas agar bisa memiliki ketersambungan.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna adil dalam surat an-Nisa' ayat 129 di atas adalah adil dalam hal immaterial yaitu kasih sayang, cinta dan perhatian dan hal-hal yang berhubungan dengan batiniah pada hal material seperti nafkah, pembagian waktu bermalam dan hal-hal yang bisa diperhitungkan dalam pembagian. Menurut Quraish Shihab Keadilan adalah suatu yang mutlak harus hadir dalam praktek poligami. Pada ayat ini juga menurutnya mengalami penyempitan makna dimana awalnya berkaitan dengan berlaku adil terhadap anak yatim menjadi lebih sempit yaitu berlaku adil dengan para istri (Quraish, S., 2017).

Tidak berbeda dengan Quraish Shihab, menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi mengatakan bahwa keadilan dalam poligami tidak akan bisa diberikan sebab termasuk sesuatu yang sulit menghilangkan kecenderungan atau melebihkan salah satu dari istri yang dimiliki, karena kecenderungan tidak lain adalah kecenderungan jiwa dan hati dan sulit menghindari akan pengaruh yang alami seperti cinta dan kasih sayang. Oleh karenanya keadilan secara sempurna tidak akan pernah terwujud. Disini memberikan pengertian makna yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Quraish Shihab bahwa adil yang dimaksud ayat ini dan hanya bisa dilakukan adalah adil dalam hal yang bersifat material bukan immaterial (Al-Maraghi, A.M., 1969)

Sayyid Qutbh menjelaskan bahwa manusia memiliki kecondongan secara fitrah yang tidak bisa dielakkan dan pasti akan memilih kepada salah satu termasuk kaitannya dengan istri. Kecondongan ini diluar kemampuan manusia, namun ada hal yang bisa dikuasai dan diatur oleh manusia berkaitan dengan kecondongan dalam hal adil yaitu adil dalam waktu giliran bermalam, adil dalam nafkah, adil dalam hak istri dan lainnya yang memiliki kemungkinan berlaku adil (Quthub, S., 1967).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tidak akan sanggup berlaku adil kepada para istri dalam segala hal termasuk dalam pembagian giliran bermalam karena tetap saja ada perbedaan pada rasa cinta, syahwat dan jima' (Katsir, A, 1999)

Al-Qurtubi menambahkan secara gamblang dalam tafsirnya bahwa Allah SWT memberikan penjelasan bahwa seorang suami tidak akan mampu memberikan keadilan dalam hal cinta, jima' dan perasaan hati (Al-Qurtubi, 1964)

Berbeda dengan para mufassir di atas yang masih memberi ruang adil dalam bentuk material sehingga kemungkinan poligami masih terbuka karena kebutuhan material sangat mungkin bisa dipenuhi secara adil, namun bagi Muhammad Abduh, poligami dapat mendatangkan kehancuran karena menimbulkan permusuhan, perpecahan serta keributan diantara para istri dan anak. Bagi Muhammad Abduh sifat manusia sangat sulit untuk berlaku Adil sehingga menurutnya poligami adalah suatu yang terlarang atau haram sebab untuk memenuhi keadilan adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia (Ridha, R, tt).

Apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh bukan tanpa alasan. Ada tiga alasan bagi Muhammad Abduh untuk menolak secara mutlak poligami, yaitu (a) sangat sulit untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam surat an-Nisa' ayat 129, (b) para suami tidak akan mungkin bisa memberikan keadilan dalam kewajiban lahir dan batin sedangkan perilaku ini adalah sebuah keburukan dan (c) bagi anak-anak akan memiliki dampak psikologis yang buruk (Abduh, M., 1993).

Jika dilihat pada aspek *maqosidu asy-syari'ah* Imam asy-syatibi yang berisikan perlindungan pada lima hal berupa perlindungan pada agama, akal, jiwa, keturunan dan harta (Mansyur, Z., 2020). Maka, apa yang menjadi alasan Muhammad Abduh perlu dipertimbangkan. Sebab ketika Islam hadir dengan tidak melarang namun dengan membatasi sebagaimana yang tercantum pada surat an-Nisa' ayat 3, tentunya tidak terlepas dari Islam sebagai *rahmatan lil 'alamiin*. Oleh karena itu peneliti sepakat dengan pandangan para ulama berna Ibnu al-Atsir yang mengatakan bahwa poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah cara Nabi untuk meningkatkan kedudukan dan penghormatan kepada para wanita bukan sebagai komoditi pelampiasan hawa nafsu atau syahwat (Mustari, A., 2014) Dengan demikian maka agama terjaga (*hifzu ad-din*) kesuciannya bukan menjadi bahan olok-olokan yang dianggap sebagai agama yang diskriminatif terhadap perempuan.

Para pelaku poligami hendaknya memahami makna kata adil dengan baik dan memahami dampak negatif bagi yang tidak bisa berlaku adil seperti psikologi dan perpecahan dalam keluarga dapat memberikan alur berfikir untuk melangkah ke tahap poligami sehingga dapat menjaga akal dan keturunan dengan baik dan tidak terpecah belah.

Para ulama klasik sudah sepakat bahwa poligami dibolehkan dan syarat yang harus dipenuhi adalah adil namun adil yang dimaksud di sini adalah adil yang bersifat material bukan immaterial. sebagaimana yang disampaikan Imam Syafii bahwa adil yang dimaksud adalah adil dalam bidang materi seperti nafkah, waris dan pembagian malam atau fisik. Adapun dalam adil perkara hati dan maka akan mengalami kesulitan senada dengan itu dalam kitab al-Muwatta, Imam Malik mengatakan bahwa terkait keadilan dalam masalah materi orang yang melakukan poligami tidak boleh condong kepada salah satu istri saja. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa yang dimaksud adil dalam surat an-Nisa ayat 129 adalah keadilan dalam hal hati sehingga sangat sulit jika harus berlaku adil terkait masalah hati (Zulkarnain, M.F., 2020). Dengan demikian dapat kita pahami bahwa ulama mazhab memiliki kesepahaman bahwa adil yang dimaksud adalah adil dalam hal material bukan immaterial

Menurut hemat peneliti bahwa sebagai seorang muslim ketika memutuskan untuk poligami tentunya bukan hanya melihat ayat secara teks saja tetapi hendaknya melihat sejarah dan pendapat para ulama tafsir maupun mazhab serta juga melihat kondisi kemampuan secara fisik dan finansial secara komprehensif. Sehingga apa yang menjadi alasan Muhammad Abduh dengan keputusannya mengharamkan poligami tidak terjadi, yang mana jika dilihat dalam praktek poligami disekitar kita masih banyak terjadi.

#### KESIMPULAN

Ulama tafsir terbagi dua kelompok dalam memaknai kata adil dalam masalah poligami, yaitu ; (1) Adil memiliki makna material dan immaterial dan yang bisa dilakukan adalah adil dalam material saja dan tidak membatalkan kebolehan hukum poligami dan (2) Adil yang dipahami secara mutlak sehingga mengharuskan adil dalam hal material dan immaterial sebagaimana yang dipahamai Muhammad Abduh sehingga menjadikan haramnya poligami. Adapun ulama mazhab semua sepakat bahwa poligami suatu yang mubah, karena memahami kata adil dengan makna keadilan dalam hal material saja seperti membagi waktu bermalam, nafkah dan lain-lain.

Sebagai saran peneliti mengajak para peneliti lain dan para penganut paham kebolehan poligami

dan yang mengharamkan poligami untuk lebih mendalami secara komprehensif terkait hukum poligami khususnya dengan melihat dari sudut pandang kondisi kekinian dan *maqosidu asy-syariah*. Dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dan menjadikan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamiin* menjadi kenyataan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abduh. M.(1993). 'Amal al-Kamilah Lilimam al – Syekh Muhammad Abduh, (ed) muhammad Imarah.Dar al-Syuruk.
- Ali, Z. (2006) Hukum Perdata Islam di Indonesia. Sianr Grafika.
- Al-Jazairi, A.R. (1996) Kitab kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, IV. Darul Fikr.
- Al-Maraghi, A.M. (1969) Tafsir al-Maraghi. Mustafa al-Bab al-Halabi.
- Al-Qurtubi. (1964) al-Jami' li Ahkam alQur'an, Juz 5, Cet.II.Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Baqiy, M.F.A. (1939). *al-Mujam al-Mufahras Li Alfaz al—Qur'an . Maktabah Dakhan*.
- Hidayatulloh, H. (2015). Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 207-236.
- Ichsan, M. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151-159.
- Karimullah, S. S. (2021). Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 7-20.
- Katsir. I. (1999) Tafsir Al-Qur'an al-Azhim.Dar Tayyibah li al-Nasyrwa al-Tauzi
- Lestari, I., & Halim, A. (2020). KONSEP ADIL DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HAKIM PEREMPUAN DALAM PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA. *Konsep Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama*, 7(2), 444-457.
- Mahjuddin. (1990) Masailul Fiqhiyah, Cet. I Kalam Mulia
- Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqashid SyariaH Asy-Syatibi Dalam Muamalah

- Kontemporer. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(1), 67-92.
- Munawwir. (1997). *Kamus al-Munawwir*. Pustaka Progesif.
- Mustari, A. (2014). Poligami Dalam Reinterpretasi. *Jurnal Sipakalebbi*, 1(3).
- Nasution, R. H. (2019). ADIL MENURUT QUR'AN SHIHAB DALAM AL-QUR'AN TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 21-31.
- Quraish.S. (2017). Tafsir Al-Misbah, Pesan-Kesan keserasihan al-Qur'an. Lentera Hati.
- Quthb. S. (1967) *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid V. Daar al-Ihya' al-Turas al-Arabi.
- Ridha. R. (tt)Tafsir Al-manar. Vol.4 Daar al-Fikr.
- Sadily,H. (1994) *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid Iv Ikhtiar Baru
- Setiyanto, D. A. (2017). Poligami dalam perspektif filsafat hukum islam (kritik terhadap hukum perkawinan di indonesia). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 49-60.
- Shihab. M.Q., (1997) *Wawasan Al-Qur'an* Ct. VI. Mizan.
- Sukri,S.S. Bias (2002). *Gender dalam pemahaman Islam*.Gama Media
- Suprpto, B. (1990) *Liku-liku Poligami*, cet. Al-Kautsar.
- Yâsîn, N. (1997) *al-Islâm Wa al-Jins Fî al-Qarn al-Awwal al-Hijri*. Dâr „Atiyyah.
- Zulkarnain, M. F. (2020). Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 21-38.